

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) DIBAGIKAN, PJ BUPATI BREBES INGATKAN PRIORITAS PENGGUNAAN**



**Sumber Gambar:**

<https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1735980335010-hab/oazxnzfsdgdrrb3.jpeg>

**Isi Berita:**

KBRN, Brebes: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 pada hakekatnya untuk memprioritaskan perwujudan visi misi Kab Brebes. Dengan skala prioritas untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi daerah dan pengurangan pengangguran.

Juga untuk peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM dengan daya saing tinggi, Kemandirian, peningkatan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan menghadapi bencana, serta pemantapan kemandirian keuangan dan tata kelola pemerintahan.

"Arah kebijakan pada tahun 2025 ditujukan pada percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh," kata Penjabat Bupati Brebes Ir Djoko Gunawan MT usai penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 dan Penandatanganan Pakta Integritas di Pendopo Brebes, Kamis (2/1/2025).

Hal tersebut didasarkan, kata Djoko pada pemahaman bahwa di samping berbagai keberhasilan dan perkembangan positif yang sudah diraih, juga harus menyadari pula bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bersifat dinamis.

Djoko juga menjelaskan, di satu sisi perlu memelihara yang sudah tercapai, di sisi lain harus membenahi hal-hal yang masih tercecer. Misalkan masih belum tercapainya target-target pembangunan yang kita inginkan, serta masih adanya berbagai kendala dan hambatan baik dalam tataran manajemen maupun tataran teknis.

"Beberapa waktu yang lalu Saya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Terbatas Bidang Pangan, yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan gerak cepat mendukung program pemerintah pusat merealisasikan target swasembada pangan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto demi ketahanan pangan nasional," kata Djoko.

Terkait swasembada pangan, termasuk masalah pertanian seperti bagaimana irigasinya, penyuluh pertanian, termasuk pompanisasi yang sudah dilaksanakan, Nana menyampaikan, Jateng termasuk daerah yang dilakukan optimalisasi dan penambahan lahan baru. Misalnya, luas tambah tanam, Jawa Tengah untuk padi sudah melebihi target, yaitu hingga November 2024 sudah 115,86 persen, atau artinya sudah melewati target dari pemerintah pusat.

Ke depan, Djoko menegaskan, momentum penandatanganan pakta integritas menjadi sebuah komitmen bersama guna meningkatkan

kualitas pengelolaan APBD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan. Upaya bersama ini guna mewujudkan program dan kebijakan peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah, optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Brebes Drs Edy Kusmartono MSi melaporkan Tahun Anggaran 2025, postur APBD Kabupaten Brebes secara rinci untuk pendapatan sebesar Rp3.698.044.359.35,- Sedangkan untuk belanja sebesar Rp3.833.982.985.665,-

"Untuk pembiayaan, penerimaan pembiayaan sebesar Rp140 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4,1," ujar Edy.

Sementara belanja transfer dari APBD kepada desa se-Kabupaten Brebes sebesar Rp569 miliar. Terdiri atas Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp145,6 miliar, Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp35,6 miliar, Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp2,5 miliar, Bantuan Keuangan Desa sebesar Rp40,1 miliar dan Dana Desa (DD) mencapai Rp345,3 miliar.

Penyerahan DPA dan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Pj Bupati Brebes Ir Djoko Gunawan MT didampingi Pj Sekda Sutaryono MSi, Inspektur Drs Nur Ari Haris Yuswanto MSi, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs Khaerul Abidin MM, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Drs Edy Kusmartono MSi, Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Drs Apriyanto Sudarmoko.

Tampak hadir Pj Sekda Brebes, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, beserta seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, Direktur RSUD Brebes, Direktur RSUD Bumiayu, Direktur RSUD Ir Soekarno Ketanggungan, Camat, Kepala Puskesmas, Lurah, KONI, Dewan Pengurus Korpri, Kwardcab serta PMI. (Wasdiun)

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/info-pemda/1235898/dpa-skpd-dibagikan-pj-bupati-ingatkan-prioritas-penggunaan>, “DPA SKPD Dibagikan, Pj Bupati Ingatkan Prioritas Penggunaan”, tanggal 4 Januari 2025.
2. <https://halosemarang.id/dpa-skpd-dibagikan-pj-bupati-brebes-ingatkan-prioritas-penggunaan/>, “DPA SKPD Dibagikan, Pj Bupati Brebes Ingatkan Prioritas Penggunaan”, tanggal 4 Januari 2025.
3. <https://www.smpantura.news/pj-bupati-brebes-ingatkan-prioritas-penggunaan-anggaran/>, “PJ Bupati Brebes Ingatkan Prioritas Penggunaan Anggaran”, tanggal 3 Januari 2025.

**Catatan:**

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari: [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - c. Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - d. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup> *Ibid*

